



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 18 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Parakanhonje Rt.06 Rw.04 Desa/Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 146/Pid.B/2024/PN

Cms tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pid.B/2024/PNCms tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Sebagaimana dalam dakwaan kami Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol. Z-6672-YE Noka : 1 (satu) BPKB Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
- 1 (satu) STNK Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324;
- 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
- 1 (satu) buah gunting warna pink
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA DEDE TARYANA Als
HAMID Bin ISAD SADELI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin (Alm) DODO WASKIDA bersama-sam dengan DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADILI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2023 bertempat di parkiranan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran Jalan Pamugaran Dusun Padasuka Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sewaktu terdakwa bersama Saksi IMAN FIRMANSYAH bin (Alm) DODO WASKIDA sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran yang mana pada saat itu sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa bermaksud akan membantu pengunjung yang datang dan akan memarkir sepeda motor kemudian terdakwa DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol : Z 3650 RH, Tahun 2009, warna Hitam Merah menghalangi jalan sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agar tidak menghalangi jalan dan pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Jupiter Z seperti yang sudah rusak sehingga terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting kecil yang terdakwa bawa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ujung gunting tersebut terdakwa masukan kelubang kunci kontak lalu kemudian memutarnya ke sebelah kanan dan setelah berhasil membuka kunci kotaknya, kemudian terdakwa memanggil Saksi IMAN FIRMANSYAH bin (Alm) DODO WASKIDA dan menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dengan berkata “tuh bawa motor koncina rusak ku gunting oge beunang, ke urang jual, lumayan jang nambah – nambah kan maneh hayang motor” (itu ada motor kuncinya rusak memakai gunting juga bisa, nanti kita jual, lumayan untuk menambah-nambah, kan kamu menginginkan motor) dan waktu itu Saksi IMAN FIRMANSYAH bin (Alm) DODO WASKIDA, langsung menyetujui ajakan terdakwa kemudian Saksi IMAN FIRMANSYAH bin (Alm) DODO WASKIDA langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kekontrakan terdakwa selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu terdakwa berjualan balon kembali, kemudian setelah dua hari terdakwa bersama Saksi IMAN FIRMANSYAH bin (Alm) DODO WASKIDA sepeda motor tersebut di bawa ke daerah tasikmalaya untuk ditawarkan dan dikerankan tidak ada yang mau membelinya maka mereka terdakwa kemabali kedaerah Pangandan dan di simpan di rumah kontrakan terdakwa Iman Firmansyah dan nantinya akan di tawarkan kembali akan tetapi sebelum di tawarkan terdakwa ditangkap berikut barang sepeda motor di rumah terdakwa Iman Firmansyah yang selanjutnya mereka terdakwa di bawak ke Polres pangandaran untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HASIM Bin (Alm) ABDUL MAJID merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MA SUM Bin AFANDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa telah terjadi suatu kejahatan yang dialami Saksi HASIM bin ABDUL MAJID terjadi di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB.
 - Bahwa barang milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID yang hilang diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM.
 - Bahwa Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memiliki 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM sejak sekira tahun 2015, adapun bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut yaitu BPKB dan STNK kendaraan tersebut atas namanya sendiri.
 - Bahwa saksi dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
 - Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM diketahui hilang, kendaraan tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran sekira jam 18.00 WIB dengan keadaan keramba es krim terpasang dalam jok kendaraan sedangkan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID pergi berjualan disekitar lokasi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa pada saat kendaraan milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa kunci 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM masih dalam penguasaan Saksi HASIM bin (Alm) ABDUL MAJID.
- Bahwa Saksi MA SUM bin AFANDI tidak mengetahui siapa yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa Saksi MA SUM bin AFANDI mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah hilang diduga dicuri yaitu setelahnya HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut.
- Bahwa setelahnya Saksi MA SUM bin AFANDI mengetahui kendaraan HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah hilang diambil oleh orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi MA SUM bin AFANDI diminta dan disuruh oleh HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID untuk melakukan pelaporan ke Kepolisian Resor Pangandaran atas kejadian tersebut yang Saksi MA SUM bin AFANDI laporkan tanggal 27 Desember 2023.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekira jam 00.30 WIB awalnya Saksi MA SUM bin AFANDI dihubungi oleh Saksi GANI bin ABDUL MAJID selaku adik dari Saksi HASIM bin ABDUL MAJID dan menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, mTahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya Saksi HASIM bin ABDUL MAJID pergi meninggalkan kendaraannya untuk berjualan es krim disekitar lokasi, setelah Saksi HASIM bin ABDUL MAJID berjualan dan kembali ke kendaraannya sekira jam 21.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID mendapati kendaraannya telah tidak ada dilokasi yang disimpan dan hanya meninggalkan keramba es krim miliknya dilokasi, mengetahui kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah tidak ada dilokasi Saksi MA SUM bin AFANDI langsung menghubungi adiknya Sdr. GANI bin ABDUL MAJID yang kemudian menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI, setelah adiknya menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI, Saksi HASIM bin ABDUL MAJID ada menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI dan menceritakan peristiwa yang sama, setelah menceritakan peristiwa kejadian tersebut Saksi HASIM bin ABDUL MAJID meminta Saksi MA SUM bin AFANDI untuk melakukan pelaporan di Polres Pangandaran atas peristiwa yang dialaminya.

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya barang milik saksi korban HASIM bin ABDUL MAJID tersebut sehingga membuat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **HASIM Bin ABDUL MAJID**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH BIN DODO WASKIDA di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memiliki 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM sejak sekira tahun 2015, adapun bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut yaitu BPKB dan STNK kendaraan tersebut atas nama Saksi HASIM bin ABDUL MAJID sendiri yaitu Sdr. HASIM.
- Bahwa Saksi HASIM bin ABDUL MAJID dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM.
- Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029j465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM diketahui hilang oleh Saksi HASIM bin ABDUL MAJID, kendaraan tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran sekira jam 18.00 WIB dengan keadaan keramba es krim terpasang dalam jok kendaraan sedangkan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID pergi berjualan disekitar lokasi.
- Bahwa pada saat kendaraan milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa kunci 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029j465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM masih dalam penguasaan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya Saksi HASIM bin ABDUL MAJID pergi meninggalkan kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID untuk berjualan es krim disekitar lokasi, setelah Saksi HASIM bin ABDUL MAJID berjualan dan kembali ke kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID sekira jam 21.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID mendapati kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah tidak ada dilokasi yang Saksi HASIM bin ABDUL MAJID simpan dan hanya meninggalkan keramba es krim milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID dilokasi, mengetahui kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah tidak ada dilokasi Saksi HASIM bin ABDUL MAJID langsung menghubungi adik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID Saksi GANI bin ABDUL MAJID bin ABDUL MAJID dan paman Saksi HASIM bin ABDUL MAJID Saksi MA SUM bin AFANDI kemudian menceritakan peristiwa yang Saksi HASIM bin ABDUL MAJID alami tersebut kepada keduanya, setelah menceritakan peristiwa kejadian tersebut Saksi HASIM bin ABDUL MAJID meminta Saksi MA SUM bin AFANDI untuk melakukan pelaporan di Polres Pangandaran atas peristiwa yang dialami Saksi HASIM bin ABDUL MAJID.

- Bahwa kerugian yang Saksi HASIM bin ABDUL MAJID alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **ABDUL GANI Bin ABDUL MAJID**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH BIN DODO WASKIDA di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin (Alm) ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa terhadap Saksi HASIM bin ABDUL MAJID dan Saksi MA SUM bin AFANDI, Saksi GANI bin ABDUL MAJID kenal, yang mana Saksi HASIM bin ABDUL MAJID merupakan kakak kandung Saksi GANI bin ABDUL MAJID sedangkan Saksi MA SUM bin AFANDI adalah paman Saksi GANI Bin ABDUL MAJID, namun terhadap keduanya Saksi GANI bin ABDUL MAJID tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi GANI bin ABDUL MAJID mengetahui atas kejadian yang dialami Saksi HASIM bin ABDUL MAJID atas peristiwa yang dialaminya.
- Bahwa dugaan tindak pidana yang dialami Saksi HASIM bin ABDUL MAJID terjadi di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB.
- Bahwa barang milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID yang hilang diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM.
- Bahwa Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memiliki 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM sejak sekira tahun 2015, adapun bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut yaitu BPKB dan STNK kendaraan tersebut atas namanya sendiri.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi GANI bin ABDUL MAJID dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM.
- Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM diketahui hilang, kendaraan tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran sekira jam 18.00 WIB dengan keadaan keramba es krim terpasang dalam jok kendaraan sedangkan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID pergi berjualan disekitar lokasi.
- Bahwa pada saat kendaraan milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut disimpan didepan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa kunci 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM masih dalam penguasaan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID.
- Bahwa Saksi GANI bin ABDUL MAJID tidak mengetahui siapa yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa Saksi GANI bin ABDUL MAJID tidak mengetahui dengan cara bagaimana terduga pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa Saksi GANI bin ABDUL MAJID mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah hilang diduga dicuri yaitu setelahnya Saksi HASIM bin ABDUL MAJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi GANI bin ABDUL MAJID dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut.

- Bahwa setelahnya Saksi GANI bin ABDUL MAJID mengetahui kendaraan milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah hilang diambil oleh orang lain Saksi GANI bin ABDUL MAJID menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI dan menceritakan peristiwa yang dialami kakak Saksi GANI bin ABDUL MAJID tersebut.

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 21.30 WIB awalnya Saksi GANI bin ABDUL MAJID dihubungi kakak Saksi GANI bin ABDUL MAJID yaitu Saksi HASIM bin ABDUL MAJID dan menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik Saksi HASIM bin ABDUL MAJID tersebut di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya Saksi HASIM Bin ABDUL MAJID pergi meninggalkan kendaraannya untuk berjualan es krim disekitar lokasi, setelah Saksi HASIM bin ABDUL MAJID berjualan dan kembali ke kendaraannya sekira jam 21.00 WIB Saksi HASIM bin ABDUL MAJID mendapati kendaraannya telah tidak ada dilokasi yang disimpan dan hanya meninggalkan keramba es krim miliknya dilokasi, mengetahui kendaraan Saksi HASIM bin ABDUL MAJID telah tidak ada dilokasi Saksi HASIM bin ABDUL MAJID langsung menghubungi Saksi GANI bin ABDUL MAJID yang kemudian menghubungi Saksi GANI bin ABDUL MAJID, setelah Saksi GANI bin ABDUL MAJID mengetahui kejadian tersebut Saksi GANI bin ABDUL MAJID menghubungi Saksi MA SUM bin AFANDI dan menceritakan kejadian peristiwa yang dialami kakak Saksi GANI bin ABDUL MAJID kepadanya.

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi HASIM bin ABDUL MAJID atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA bersama-sama dengan saksi DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADILI di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM yaitu dengan cara Saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan sebuah gunting, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil menyala/hidup saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan kemudian kendaraan tersebut Saksi IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bawa ke kontrakan saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI yang beralamat di Dsn. Karangsalam Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa tidak ada barang lain selain gunting yang digunakan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika kendaraan tersebut milik penjual ice cream yang berjualan di Pangandaran namun Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengenalnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA maupun DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM yaitu untuk memiliki dan menguasai kendaraan tersebut supaya nantinya dapat dijual.
- Bahwa yang memiliki ide gagasan atau niat awal untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut yaitu DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI yang kemudian mengajak terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA untuk mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA maupun DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI tidak merencanakan terlebih dahulu sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran saat DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI membantu merapihkan kendaraan yang terparkir di area

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba tiba DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI memanggil Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kuni kontaknya rusak dan dicoba oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menggunakan gunting juga bisa kemudian DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI meminta Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA mengambil dan membawa kendaraan tersebut untuk dijual nantinya kemudian Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA menyetujui rencana tersebut dan menghidupkan serta membawa kendaraan tersebut ke kontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI.

- Bahwa setelah Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, kendaran tersebut disimpan terlebih dahulu dikontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI kemudian setelah sekira dua hari, kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI ke Tasikmalaya.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM dibawa oleh Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI kendaraan tersebut dibawa oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI dan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengetahui apakah sudah terjual dan tidaknya.
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada awalnya sekira hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sewaktu Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran yang mana pada saat itu sekira jam 20.00 WIB saat DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang membantu merapikan kendaraan yang terparkir di area parkir rumah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tiba-tiba DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI memanggil Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan mengetakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kunci kontaknya sudah rusak dan sudah dicoba oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menggunakan gunting kendaraan tersebut dapat menyala, kemudian DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI meminta Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA untuk menghidupkan dan membawa kendaraan tersebut untuk dijual nantinya sehingga atas dasar tersebut Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA menghidupkan dan membawa kendaraan tersebut ke kontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI dan dua hari setelahnya Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI membawa kendaraan tersebut ke Tasikmalaya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI untuk ditawarkan namun Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut sudah terjual atau tidak karena DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI belum ada memberi kabar kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) STNK Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) buah gunting warna pink;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA bersama-sama dengan saksi DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADILI di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM yaitu dengan cara Saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan sebuah gunting, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil menyala/hidup saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan kemudian kendaraan tersebut Saksi IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bawa ke kontrakan saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI yang beralamat di Dsn. Karangsalam Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa tidak ada barang lain selain gunting yang digunakan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sewaktu mengambil kendaraan 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kendaraan tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika kendaraan tersebut milik penjual ice cream yang berjualan di Pangandaran namun Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengenalnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA maupun DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM yaitu untuk memiliki dan menguasai kendaraan tersebut supaya nantinya dapat dijual.
- Bahwa yang memiliki ide gagasan atau niat awal untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut yaitu DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI yang kemudian mengajak terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA untuk mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA maupun DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI tidak merencanakan terlebih dahulu sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM tersebut.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran saat DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI membantu merapihkan kendaraan yang terparkir di area tersebut tiba tiba DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI memanggil Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kuni kontaknya rusak dan dicoba oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menggunakan gunting juga bisa kemudian DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI meminta Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA mengambil dan membawa kendaraan tersebut untuk dijual nantinya kemudian Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA menyetujui rencana tersebut dan menghidupkan serta membawa kendaraan tersebut ke kontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI.
- Bahwa setelah Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, kendaran tersebut disimpan terlebih dahulu dikontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI kemudian setelah sekira dua hari, kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI ke Tasikmalaya.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM dibawa oleh Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI kendaraan tersebut dibawa oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI dan Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengetahui apakah sudah terjual dan tidaknya.
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada awalnya sekira hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sewaktu Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran yang mana pada saat itu sekira jam 20.00 WIB saat DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI sedang membantu memperbaiki kendaraan yang terparkir di area parkir rumah makan tiba-tiba DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI memanggil Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan mengetakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM kunci kontaknya sudah rusak dan sudah dicoba oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI menggunakan gunting kendaraan tersebut dapat menyala, kemudian DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI meminta Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA untuk menghidupkan dan membawa kendaraan tersebut untuk dijual nantinya sehingga atas dasar tersebut Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA menghidupkan dan membawa kendaraan tersebut ke kontrakan DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI dan dua hari setelahnya Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA bersama DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI membawa kendaraan tersebut ke Tasikmalaya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI untuk ditawarkan namun Terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut sudah terjual atau tidak karena DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI belum ada memberi kabar kepada terdakwa.

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya barang milik saksi korban HASIM bin (Alm) ABDUL MAJID tersebut sehingga membuat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA bersama-sama dengan saksi DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADILI di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM merupakan milik dari saksi korban HASIM Bin (Alm) ABDUL MAJID dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA bersama-sama dengan saksi DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADILI di depan Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ODO WASKIDA, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J65284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM milik dari saksi korban HASIM Bin ABDUL MAJID tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sewaktu terdakwa bersama Saksi DEDE TRIANA sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran yang mana pada saat itu sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa bermaksud akan membantu pengunjung yang datang dan akan memarkir sepeda motor kemudian saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol : Z 3650 RH, Tahun 2009, warna Hitam Merah menghalangi jalan sehingga saksi DEDE mendorong sepeda motor

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



tersebut agar tidak menghalangi jalan dan pada saat itu Saksi DEDE melihat kunci kontak sepeda motor Jupiter Z seperti yang sudah rusak sehingga saksi DEDE terpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi DEDE mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting kecil yang dibawa oleh Saksi DEDE kemudian ujung gunting tersebut di masukan kelubang kunci kontak lalu kemudian memutarnya ke sebelah kanan dan setelah berhasil membuka kunci kotaknya, kemudian saksi DEDE memanggil terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dengan berkata “tuh bawa motor koncina rusak ku gunting oge beunang, ke urang jual, lumayan jang nambah – nambah kan maneh hayang motor” (itu ada motor kuncinya rusak memakai gunting juga bisa, nanti kita jual, lumayan untuk menambah-nambah, kan kamu menginginkan motor) dan waktu itu terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA, langsung menyetujui ajakan saksi DEDE kemudian terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kekontrakan saksi DEDE selama 2 (dua) hari, kemudian setelah dua hari terdakwa bersama Saksi DEDE sepeda motor tersebut di bawa ke daerah tasikmalaya untuk ditawarkan dan tidak ada yang mau membelinya maka terdakwa bersama dengan saksi DEDE kemabali kedaerah Pangandaran dan di simpan di rumah kontrakan saksi DEDE yang nantinya akan di tawarkan kembali akan tetapi sebelum di tawarkan terdakwa ditangkap berikut barang sepeda motor di rumah terdakwa Iman Firmansyah yang selanjutnya mereka terdakwa di bawak ke Polres pangandaran untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sewaktu terdakwa bersama Saksi DEDE TRIANA sedang berjualan di area Rumah Makan Minasari Freshfood Pangandaran yang beralamat di Jl. Pamugaran Dsn. Padasuka RT. Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran yang mana pada saat itu sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa bermaksud akan membantu pengunjung yang datang dan akan memarkir sepeda motor kemudian saksi DEDE TARYANA Als HAMID bin ISAD SADILI melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol : Z 3650 RH, Tahun 2009, warna Hitam Merah menghalangi jalan sehingga saksi DEDE mendorong sepeda motor tersebut agar tidak menghalangi jalan dan pada saat itu Saksi DEDE melihat kunci kontak sepeda motor Jupiter Z seperti yang sudah rusak sehingga saksi DEDE terpikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi DEDE mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting kecil yang dibawa oleh Saksi DEDE kemudian ujung gunting tersebut di masukan lubang kunci kontak lelu kemudian memutarnya ke sebelah kanan dan setelah berhasil membuka kunci kotaknya, kemudian saksi DEDE memanggil terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dengan berkata “tuh bawa motor koncina rusak ku gunting oge beunang, ke urang jual, lumayan jang nambah – nambah kan maneh hayang motor” (itu ada motor kuncinya rusak memakai gunting juga bisa, nanti kita jual, lumayan untuk menambah-nambah, kan kamu menginginkan motor) dan waktu itu terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA, langsung menyetujui ajakan saksi DEDE kemudian terdakwa IMAN FIRMANSYAH bin DODO WASKIDA langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kekontrakan saksi DEDE selama 2 (dua) hari, kemudian setelah dua hari terdakwa bersama Saksi DEDE sepeda motor tersebut di bawa ke daerah tasikmalaya untuk ditawarkan dan dikerankan tidak ada yang mau membelinya maka terdakwa bersama dengan saksi DEDE kemabali kedaerah Pangandaran dan di simpan di rumah kontrakan saksi DEDE yang nantinya akan di tawarkan kembali akan tetapi sebelum di tawarkan terdakwa ditangkap berikut barang sepeda motor di rumah terdakwa Iman Firmansyah yang selanjutnya mereka terdakwa di bawa ke Polres pangandaran untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) BPKB Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) STNK Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM, 1 (satu) buah gunting warna pink oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADELI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN FIRMANSYAH Bin DODO WASKIDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
 - 1 (satu) STNK Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324;
 - 1 (satu) kunci kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter Z, Nopol Z 3650 RH, warna hitam merah, Tahun 2009, Noka: MH330C0029J465284, Nosin: 30C465324, STNK a.n. HASIM;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara DEDE TARYANA Als HAMID Bin ISAD SADELI;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Rosnainah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Rosnainah, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., dibantu oleh Toto Santosa, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H

ttd

K

Rosnainah, S.H., M.H

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Toto Santosa, S.H., M.H